



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 89 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN MEDIS PADA  
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN LIMBAH DARI KEGIATAN ISOLASI  
ATAU KARANTINA MANDIRI DALAM PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah terjadi peningkatan limbah medis baik dalam bentuk cair maupun padat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan limbah dari kegiatan isolasi atau karantina mandiri di masyarakat;
- b. bahwa untuk mencegah penularan dan mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta melindungi tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan dan masyarakat dari dampak limbah dalam penanganan Covid-19, perlu dilakukan pengelolaan limbah yang efektif dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Medis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Limbah Dari Kegiatan Isolasi Atau Karantina Mandiri Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasyankes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 296);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN MEDIS PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN LIMBAH DARI KEGIATAN ISOLASI ATAU KARANTINA MANDIRI DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewajiban daerah otonom.
4. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
5. Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
6. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
7. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
8. Limbah B3 Medis Covid-19 adalah limbah B3 yang dihasilkan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menangani pasien terkonfirmasi Covid-19 dan dari rumah atau fasilitas lainnya di masyarakat yang melakukan isolasi mandiri.
9. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat wajib terdaftar di instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan yang meliputi pusat kesehatan masyarakat, klinik pelayanan kesehatan atau sejenis, dan rumah sakit.
11. Isolasi adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala Covid-19 dengan masyarakat luas.
12. Karantina adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini Covid-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala Covid-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi Covid-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah menjadi transmisi lokal.
13. Isolasi mandiri di rumah adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pasien konfirmasi Covid-19 di tempat yang disediakan (rumah pribadi atau tempat yang disediakan pemerintah desa) dan dipisahkan dengan masyarakat sehat dengan batas tertentu selama 10 (sepuluh) hari, apabila bergejala maka waktu pelaksanaan isolasi mandiri ditambah 3 (tiga) hari sejak gejala yang dirasakan hilang.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Penghasil Limbah B3 Medis Covid-19 dari Fasyankes dan kegiatan isolasi atau karantina dalam mengelola Limbah B3 Medis Covid-19 yang dihasilkan.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mencegah penularan dan mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta melindungi tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan, dan masyarakat dari dampak limbah dalam penanganan Covid-19.

## BAB III RUANG LINGKUP LIMBAH B3

### Pasal 4

- (1) Limbah B3 Medis Covid-19 meliputi:
  - a. air limbah kasus Covid-19;
  - b. limbah B3 medis padat; dan
  - c. limbah vaksinasi Covid-19.
- (2) Air limbah kasus Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah semua air buangan termasuk tinja, berasal dari kegiatan penanganan pasien Covid-19 yang kemungkinan mengandung mikroorganisme khususnya virus Corona, bahan kimia beracun, darah dan cairan tubuh lain, serta cairan yang digunakan dalam kegiatan isolasi pasien meliputi cairan dari mulut dan/atau hidung atau air kumur pasien dan air cucian alat kerja, alat makan dan minum pasien dan/atau cucian linen, yang berbahaya bagi kesehatan, bersumber dari kegiatan pasien isolasi Covid-19, ruang perawatan, ruang pemeriksaan, ruang laboratorium, ruang pencucian alat dan linen.
- (3) Limbah B3 medis padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah barang atau bahan sisa hasil kegiatan yang tidak digunakan kembali yang berpotensi terkontaminasi oleh zat yang bersifat *infeksius* atau kontak dengan pasien dan/atau petugas di Fasyankes yang menangani pasien Covid-19, meliputi masker bekas, sarung tangan bekas, perban bekas, tisu bekas, plastik bekas minuman dan makanan, kertas bekas makanan dan minuman, alat suntik bekas, set infus bekas, Alat Pelindung Diri bekas, sisa makanan pasien dan lain-lain, berasal dari kegiatan pelayanan di UGD, ruang isolasi, ruang ICU, ruang perawatan, dan ruang pelayanan lainnya.
- (4) Limbah Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah seluruh limbah yang berkategori *infeksius* dari aktivitas pelayanan vaksinasi Covid-19 di Fasyankes atau tempat vaksinasi yang ditunjuk meliputi *Sputit* dan jarum, sisa vaksin, botol vaksin/*ampul/vial*, swab alkohol, masker, sarung tangan, dan Alat Pelindung Diri lainnya.

### Pasal 5

Pengelolaan Limbah B3 Medis Covid-19 yang timbul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. pengelolaan air limbah kasus Covid-19 di Fasyankes dan rumah isolasi atau karantina mandiri;
- b. pengelolaan limbah B3 medis padat di Fasyankes dan rumah isolasi atau karantina mandiri;
- c. pengelolaan limbah vaksinasi Covid-19 di Fasyankes.

#### Pasal 6

Pengelolaan Limbah B3 Medis Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PERSYARATAN DAN PERLINDUNGAN PERSONEL PENGELOLA LIMBAH

#### Pasal 7

Setiap orang yang melaksanakan tugas Pengelolaan Limbah B3 Medis Covid-19 wajib:

- a. pernah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
- b. memiliki pengalaman dalam pengelolaan limbah B3.

#### Pasal 8

- (1) Setiap Penghasil Limbah B3 Medis Covid-19 harus menjamin perlindungan personel yang langsung berhubungan dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 Medis Covid-19.
- (2) Penjaminan perlindungan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan antara lain:
  - a. alat pelindung diri;
  - b. fasilitas *higiene* perorangan;
  - c. imunisasi;
  - d. prosedur operasional standar pengolahan Limbah B3;
  - e. pemeriksaan medis khusus secara rutin; dan
  - f. pemberian makanan tambahan.
- (3) Penjaminan perlindungan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan limbah B3 Medis Covid-19 mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan informasi tata cara mengelola Limbah B3 Medis Covid-19 rumah tangga sebagai bagian dari pengelolaan sampah rumah tangga.
- b. mengumpulkan dan mengangkut Limbah B3 Medis Covid-19 yang dikumpulkan warga untuk dibawa ke tempat pengumpulan dan pengolahan limbah B3 melalui Perangkat Daerah terkait;
- c. memastikan bahwa seluruh petugas kebersihan khusus menggunakan Alat Pelindung Diri lengkap pada saat mengumpulkan limbah B3 medis Covid-19 dari masyarakat dan mengangkutnya ke tempat pengolahan limbah B3;

- d. menyediakan *dropbox* atau depo di lokasi yang strategis agar masyarakat dapat aktif mengumpulkan limbah B3 medis Covid-19, serta menyediakan pengangkutan ke tempat pengumpulan dan pengolahan B3; dan
- e. memastikan limbah B3 medis Covid-19 ditimbang sebelum diangkut ke tempat pengolahan akhir limbah B3.

Pasal 10

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan limbah B3 medis Covid-19 adalah:





- a. membantu aparaturnya Desa/Kelurahan dan petugas Puskesmas dalam pendataan keluarga dari yang akan menghasilkan Limbah B3 Medis Covid-19;
- b. jika wilayah tersebut tidak ada petugas kebersihan khusus, maka keluarga bersama komunitas menghubungi Camat/Lurah/Kepala Desa untuk meminta agar kantong Limbah B3 Medis Covid-19 dapat diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup; dan
- c. mengorganisir warga untuk mengumpulkan kantong Limbah B3 Medis Covid-19 bertanda dari rumah warga yang merawat kasus/kontak erat dan meletakkannya di *dropbox* atau di depo.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala <u>Dinkes</u>	
4	Kepala Bagian Hukum	

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR                   TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS FASILITAS  
PELAYANAN KESEHATAN DAN LIMBAH DARI  
KEGIATAN ISOLASI ATAU KARANTINA  
MANDIRI DALAM PENANGANAN CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS DALAM PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. PENGELOLAAN AIR LIMBAH KASUS COVID-19

1. Pengelolaan Air Limbah Kasus COVID-19 di Fasyankes.

Langkah-Langkah Pengelolaan Air Limbah Kasus COVID-19 di Fasyankes adalah:

- a. cairan dari mulut dan/atau hidung atau air kumur pasien dimasukkan ke wadah pengumpulan yang disediakan atau langsung dibuang di wastafel atau lubang air limbah di toilet;
- b. air cucian alat kerja, alat makan dan minum pasien dan/atau cucian linen dimasukkan langsung ke dalam lubang air limbah yang tersedia;
- c. pastikan semua pipa penyaluran air limbah harus tertutup dengan diameter memadai;
- d. pastikan aliran pada semua titik aliran lancar, baik di dalam gedung maupun di luar gedung;
- e. pemeriksaan instalasi penyaluran dilakukan setiap hari;
- f. pastikan semua unit operasi dan unit proses Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) bekerja optimal;
- g. unit proses Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) paling kurang terdiri atas proses sedimentasi awal, proses biologis (*aerob* dan/atau *anaerob*), sedimentasi akhir, penanganan lumpur, dan disinfeksi dengan klorinasi (dosis disesuaikan agar mencapai sisa klor 0,1-0,2 mg/l). Setelah proses *klorinasi*, pastikan air kontak dengan udara untuk menghilangkan kandungan klor di dalam air sebelum dibuang ke badan air penerima;
- h. lumpur hasil proses IPAL, bila menggunakan pengering lumpur atau mesin press, dapat dibakar di *insinerator* atau dikirim ke perusahaan jasa pengolah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Bila tidak dimungkinkan untuk dilakukan keduanya, maka dapat dilakukan penguburan sesuai dengan kaidah penguburan limbah B3 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasyankes;
- i. pengukuran unit proses *disinfeksi* air limbah dengan kandungan sisa klor pada kisaran 0,1-0,2 mg/l yang diukur setelah waktu kontak 30 (tiga puluh) menit sekurang-kurangnya sekali dalam sehari; dan
- j. lakukan pengukuran kualitas air limbah dan pastikan semua parameter hasil pengolahan memenuhi baku mutu air limbah domestik sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, sebagai berikut:

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
pH	-	6 - 9
BOD	mg/L	30
COD	mg/L	100
TSS	mg/L	30
Minyak dan Lemak	mg/L	5
Amoniak	mg/L	10
Total Coliform	Jml/100 ml	3000
Debit	L/org/hari	100

Pengukuran dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) bulan sekali. Dalam kondisi darurat yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan ke laboratorium terakreditasi, maka dapat dilakukan pemeriksaan internal dan melaporkannya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.

2. Pengelolaan Air Limbah Kasus COVID-19 di Rumah atau Fasilitas Karantina/Isolasi Mandiri

Langkah-Langkah Pengelolaan Air Limbah Kasus COVID-19 di Rumah adalah:

- a. cairan dari mulut dan/atau hidung atau air kumur, air seni dan air tinja orang yang isolasi mandiri langsung dibuang di wastafel atau lubang air limbah di toilet dan dialirkan ke *septic tank*; dan
- b. untuk peralatan makan, minum dan peralatan pribadi lainnya yang digunakan oleh orang yang isolasi mandiri harus dilakukan pencucian dengan menggunakan deterjen dan air limbah yang berasal dari cucian dibuang ke Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL).

B. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN MEDIS PADAT COVID-19

1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis Padat Covid-19 di Fasyankes.

Langkah-Langkah Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis Padat Covid-19 di Fasyankes sebagai berikut:

- a. limbah B3 medis dimasukkan ke dalam wadah/tempat sampah yang dilapisi kantong plastik warna kuning yang bersimbol "*biohazard*";
- b. hanya limbah B3 medis berbentuk padat yang dapat dimasukkan ke dalam kantong plastik limbah B3 medis; dan
- c. bila di dalamnya terdapat cairan, maka cairan harus dibuang ke tempat penampungan air limbah yang disediakan atau lubang di wastafel atau WC yang mengalirkan ke dalam Instalasi pengolahan Air Limbah (IPAL).
- d. setelah  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) penuh atau paling lama 12 (dua belas) jam, sampah/limbah B3 dikemas dan diikat rapat dan dilakukan disinfeksi;



- e. limbah Padat B3 Medis yang telah diikat setiap 24 (dua puluh empat) jam harus diangkut, dicatat dan disimpan pada Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 atau tempat yang khusus;
- f. petugas wajib menggunakan Alat Pelindung Diri lengkap seperti tampak gambar:



Gambar 1:

Alat pelindung Diri Petugas Limbah Medis COVID-19

- g. pengumpulan limbah B3 medis padat ke TPS Limbah B3 dilakukan dengan menggunakan alat transportasi khusus limbah infeksius dan petugas menggunakan Alat Pelindung Diri;
- h. berikan simbol Infeksius dan label, serta keterangan “Limbah Sangat *Infeksius*. *Infeksius* Khusus”.



Gambar 2: Simbol Infeksius

- i. limbah B3 Medis yang telah diikat setiap 12 (dua belas) jam di dalam wadah/tempat sampah harus diangkut dan disimpan pada TPS Limbah B3 atau tempat yang khusus;
- j. pada TPS Limbah B3 kemasan sampah/limbah B3 COVID-19 dilakukan disinfeksi dengan menyemprotkan disinfektan (sesuai dengan dosis yang telah ditetapkan) pada plastik sampah yang telah terikat;
- k. setelah selesai digunakan, wadah/tempat sampah didisinfeksi dengan disinfektan seperti klorin 0,5%, *lysol*, *karbol*, dan lain-lain;
- l. limbah B3 Medis padat yang telah diikat, dilakukan disinfeksi menggunakan disinfektan berbasis klorin konsentrasi 0,5% bila akan diangkut ke pengolah;
- m. pengangkutan dilakukan dengan menggunakan alat transportasi khusus limbah dan petugas menggunakan Alat Pelindung Diri;
- n. petugas pengangkut yang telah selesai bekerja melepas Alat Pelindung Diri dan segera mandi dengan menggunakan sabun antiseptik dan air mengalir;
- o. dalam hal tidak dapat langsung dilakukan pengolahan, maka Limbah dapat disimpan dengan menggunakan *freezer/cold storage* yang dapat diatur suhunya di bawah 0 derajat Celcius di dalam TPS;

- p. melakukan disinfeksi dengan disinfektan klorin 0,5% pada TPS Limbah B3 secara menyeluruh, sekurang-kurangnya sekali dalam sehari;
- q. pengolahan limbah B3 medis dapat menggunakan insinerator/autoklaf/gelombang mikro. Dalam kondisi darurat, penggunaan peralatan tersebut dikecualikan untuk memiliki izin;
- r. untuk Fasyankes yang menggunakan insinerator, abu/residu *insinerator* agar dikemas dalam wadah yang kuat untuk dikirim ke penimbun berizin, bila tidak memungkinkan untuk dikirim ke penimbun berizin, abu/residu insinerator dapat dikubur sesuai konstruksi yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasyankes;
- s. untuk Fasyankes yang menggunakan autoklaf/gelombang mikro, residu agar dikemas dalam wadah yang kuat. Residu dapat dikubur dengan konstruksi yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasyankes;
- t. untuk Fasyankes yang tidak memiliki peralatan pengolah limbah dan tidak ada pihak pengelola limbah B3 dapat langsung melakukan penguburan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) limbah didisinfeksi terlebih dahulu dengan disinfektan berbasis klor 0,5%,
  - 2) dikubur dengan konstruksi yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56 tahun 2015.
- u. konstruksi penguburan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasyankes, sebagaimana gambar berikut ini:



Gambar 3:  
Konstruksi Penguburan Limbah B3 COVID-1

- v. pengolahan juga dapat menggunakan jasa perusahaan pengolahan yang berizin, dengan melakukan perjanjian kerjasama pengolahan;
- w. pengolahan harus dilakukan sekurang-kurangnya 2 x 24 jam;
- x. timbunan/volume limbah B3 harus tercatat dalam *logbook* setiap hari;
- y. memiliki *manifest* limbah B3 yang telah diolah;

- z. melaporkan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait jumlah limbah B3 medis yang dikelola, melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga dan ditembuskan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
  - aa. laporan terkait pengelolaan limbah medis dan limbah spesifik COVID-19 juga disampaikan ke Kementerian Kesehatan secara online melalui link: [bit.ly/formulirlimbahcovid](https://bit.ly/formulirlimbahcovid). Informasi yang dibutuhkan dalam link tersebut adalah alamat email, nama provinsi/kabupaten/kota, nama Fasyankes, jumlah timbulan limbah COVID-19 (rata-rata kg/hari), jumlah timbulan limbah medis (rata-rata kg/hari), pengolahan limbah COVID-19/limbah medis dan jumlah pasien COVID-19 yang dirawat (rata-rata pasien/hari);
  - bb. Fasyankes yang memiliki alat pengolahan limbah dapat menerima limbah B3 medis dari Fasyankes sekitarnya.
2. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis Padat Covid-19 di Rumah atau Fasilitas Karantina/Isolasi Mandiri.

Langkah-Langkah Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis Padat Covid-19 di Rumah atau Fasilitas Karantina/Isolasi Mandiri adalah sebagai berikut:

- a. untuk sarung tangan bekas dan masker bekas guna atau pakai ulang dapat dilakukan pemanasan atau rebus dengan air panas pada suhu sekurang-kurangnya 60 derajat Celcius, dicuci dengan deterjen dan air, atau direndam pada disinfektan yang mengandung klor 5% (lima persen), setelah kering sarung tangan dan masker dapat digunakan kembali;
- b. untuk masker dan sarung tangan sekali pakai, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah disinfeksi dengan menyemprotkan disinfektan mengandung klor 1% (satu persen), kemudian dirusak atau dirobek, dimasukkan ke dalam wadah atau kantong plastik khusus, dan kemudian dimasukkan ke dalam wadah atau *dropbox* yang disediakan di wilayah masing-masing, dalam hal belum tersedia wadah, maka setiap wilayah dapat menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tidak dibuang di sembarang tempat;
- c. limbah infeksius seperti bekas kasa, tisu, kapas dimasukkan ke dalam kantong kuning dan tertutup;
- d. limbah pembalut dan popok sebelum dibuang dibersihkan dulu dengan membuang tinja pada popok di jamban yang terhubung dengan septic tank. Popok dan pembalut yang sudah dibersihkan dibungkus dengan kertas bekas kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik kuning dalam tempat sampah yang tertutup;
- e. sisa bahan makanan, makanan, kardus/plastik makanan kemasan yang akan dibuang dimasukkan ke dalam salah satu bekas kardus/plastik yang ada kemudian masukkan ke dalam kantong plastik kuning dalam tempat sampah yang tertutup;
- f. limbah yang sudah diikat didisinfeksi sebelum diangkut oleh petugas kebersihan untuk dikumpulkan di titik pengumpulan atau *dropbox* yang telah disediakan;
- g. limbah di titik pengumpulan/*dropbox* kemudian diangkut dengan kendaraan khusus atau kendaraan dengan pemisah/sekat limbah infeksius dan sampah rumah tangga/domestik;




- h. limbah kemudian diserahkan ke pihak pengolah limbah B3 untuk diolah lebih lanjut;
- i. jika tidak ada kantong plastik warna kuning, gunakan kantong sampah yang tersedia dengan tetap memberikan tanda dengan tulisan limbah infeksius;
- j. petugas wajib menggunakan Alat Pelindung Diri masker, apron, sarung tangan dan sepatu boot;
- k. petugas pengangkut/pengolah yang telah selesai bekerja melepas Alat Pelindung Diri dan segera membersihkan diri dengan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir kemudian mandi;
- l. penanganan limbah lebih lanjut dalam hal pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan limbah menjadi tanggung jawab Dinas yang memiliki tugas mengelola limbah di wilayahnya berdasarkan penetapan Kepala Daerah sesuai Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- m. limbah infeksius yang dihasilkan oleh kegiatan petugas kesehatan dalam pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat dan/atau di karantina/isolasi mandiri, maka dapat dilakukan langkah-langkah pengelolaan limbah B3 padat sebagai berikut:
  - a. limbah B3 berupa test kit bekas dapat dimasukkan ke dalam *safety box* atau kantong plastik kuning infeksius, kemudian dilakukan disinfeksi dengan larutan klor 1% (satu persen);
  - b. limbah B3 berupa Alat Pelindung Diri bekas dan limbah medis lainnya dapat dimasukkan ke dalam kantong plastik kuning infeksius, kemudian dilakukan disinfeksi dengan larutan klor 1% (satu persen);
  - c. limbah medis yang sudah dilakukan disinfeksi ini dibawa oleh petugas Kesehatan ke fasilitas pengolahan Limbah B3, baik di Fasyankes apabila mengolah sendiri ataupun lokasi lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

### C. PENGELOLAAN LIMBAH VAKSINASI COVID-19

Langkah-langkah pengelolaan limbah vaksinasi COVID-19 di Fasyankes adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan plastik kuning, tempat sampah, *safety box*, dan botol khusus/jligen;
- b. melapisi tempat sampah dengan plastik kuning atau plastik lain dengan label/logo limbah medis/infeksius;
- c. masukkan *sputum* dan jarum ke dalam *safety box*/botol/jeligen;
- d. masukkan limbah botol vaksin/ampul/vial, alkohol swab, masker, sarung tangan, Alat Pelindung Diri lainnya ke dalam plastik kuning atau plastik lain dengan label/logo limbah medis/infeksius;
- e. cairan sisa vaksin yang masih berada didalam botol vaksin/ ampul/ vial menjadi kategori limbah dan dimasukkan dalam plastik kuning atau plastik lain dengan label/logo limbah medis/infeksius;
- f. menempatkan limbah medis/infeksius yang ada di Fasyankes dan seluruh pos pelayanan vaksinasi di tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang dilengkapi dengan lemari pendingin (suhu <0 derajat celcius) bila menyimpan lebih dari 48 (empat puluh delapan) jam; dan
- g. pengangkutan limbah medis/infeksius ke TPS Limbah B3 dilakukan secara hati-hati sehingga tidak terjadi tumpahan atau ceceran.

- h. Pengolahan limbah medis vaksinasi Covid-19 dilakukan dengan beberapa alternatif, yaitu:
- 1) mengolah limbah medis vaksinasi bekerja sama dengan perusahaan pengolah limbah B3 berizin;
  - 2) mengolah limbah medis vaksinasi Covid-19 menggunakan incinerator/*autoclave*/*microwave* milik Fasyankes;
  - 3) untuk daerah yang tidak terjangkau perusahaan pengangkut dan pengolah limbah B3, dapat dilakukan penguburan dengan konstruksi sesuai Permen LHK P.56/2015 (ukuran minimal 1 meter kubik) dan berkoordinasi dengan DLH/pihak berwenang setempat;
  - 4) melakukan pencatatan dalam *log book* TPS Limbah B3 dan pelaporan pengelolaan limbah medis vaksinasi sebagai bagian dari pelaporan pelaksanaan vaksinasi Covid-19; dan
  - 5) Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga bertanggung jawab dalam pembinaan pengelolaan limbah medis vaksinasi Covid-19.

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala <u>Dinkes</u>	
4	Kepala Bagian Hukum	

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 10 November 2021  
BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

  
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR